

Peran Distribusi Kekayaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Publik: Pendekatan Ekonomi Mikro Syariah

Fauqah Nuri Aini¹, Nanda Suryadi²

Program Studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 30, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 02, 2025

Kata kunci:

Distribusi Kekayaan, Kesejahteraan Publik, Ekonomi Mikro Syariah

Keywords:

Wealth Distribution, Public Welfare, Islamic Microeconomics



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran distribusi kekayaan dalam meningkatkan kesejahteraan publik dengan menggunakan pendekatan ekonomi mikro syariah. Objek penelitian mencakup instrumen-instrumen distribusi kekayaan dalam Islam, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang dipelajari dalam konteks kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan (library research), dengan sumber data berupa literatur klasik dan kontemporer serta referensi empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi kekayaan berbasis syariah mampu mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan solidaritas sosial, dan menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Zakat efektif dalam mengentaskan kemiskinan, wakaf produktif memberikan manfaat jangka panjang melalui pengelolaan aset sosial, sementara infak dan sedekah memperkuat jaringan sosial dan inklusi keuangan. Penelitian ini menyarankan optimalisasi pengelolaan zakat, wakaf, infak, dan sedekah, pengembangan wakaf produktif berbasis investasi sosial, serta peningkatan literasi ekonomi syariah di masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat/wakaf, dan sektor pendidikan

perlu ditingkatkan untuk memastikan penerapan distribusi kekayaan syariah secara efektif dan berkelanjutan di masa depan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of wealth distribution in improving public welfare using an Islamic microeconomic approach. The research focuses on Islamic instruments of wealth distribution—zakat, infak (almsgiving), sadaqah (voluntary charity), and waqf (endowment)—and their contributions to socio-economic welfare. The method employed is qualitative descriptive research based on library studies, utilizing both classical and contemporary Islamic literature as well as relevant empirical sources. The findings reveal that Islamic wealth distribution mechanisms can effectively reduce economic inequality, strengthen social solidarity, and promote a more just and sustainable economic system. Zakat is proven effective in alleviating poverty, productive waqf provides long-term benefits through social asset management, while infak and sadaqah reinforce social networks and financial inclusion. The study recommends optimizing the management of zakat, waqf, infak, and sadaqah, expanding productive waqf through social investment, and increasing public literacy in Islamic economics. Greater collaboration among government bodies, zakat/waqf institutions, and the education sector is essential to ensure the effective and sustainable application of Islamic wealth distribution principles in the future.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan publik merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Namun demikian, dalam sistem ekonomi konvensional, kesejahteraan sering kali diukur secara sempit berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tanpa mempertimbangkan aspek keadilan distribusi kekayaan dan dampak sosial dari akumulasi kapital. Fenomena ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Dalam pandangan Islam, kesejahteraan tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual dan sosial. Sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang holistik melalui prinsip-prinsip keadilan, distribusi kekayaan yang seimbang, dan tanggung jawab sosial. Ekonomi mikro syariah menekankan pentingnya instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai mekanisme distribusi ulang (redistribusi) kekayaan yang mampu mengurangi kemiskinan, mendorong inklusi sosial, dan memperkuat

*Corresponding author

E-mail addresses: fauqahnuriaini@gmail.com, nanda.suryadi@uin-suska.ac.id

fondasi kesejahteraan publik. Mekanisme tersebut dilandasi oleh konsep maqashid syariah, yang bertujuan untuk menjaga lima kebutuhan dasar manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Distribusi kekayaan yang tidak merata menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, seperti pengangguran, kriminalitas, dan rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks ini, ekonomi mikro syariah tidak hanya berperan dalam aktivitas pasar dan konsumsi rumah tangga, tetapi juga dalam desain kebijakan sosial berbasis nilai. Pendekatan ini menekankan bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah sebagai alternatif sistem ekonomi yang berkeadilan. Hal ini terlihat dari pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta berbagai inisiatif untuk mendorong penguatan sektor keuangan syariah dan pengembangan zakat, infak, dan wakaf. Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menekankan bahwa transformasi ekonomi dan keuangan syariah sangat diperlukan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata. Namun demikian, tantangan yang dihadapi cukup besar, terutama rendahnya literasi ekonomi syariah di tengah masyarakat. Berdasarkan data KNEKS, indeks literasi ekonomi syariah masyarakat Indonesia pada tahun 2022 hanya mencapai 23,3%, yang mencerminkan perlunya edukasi berkelanjutan dalam penerapan prinsip-prinsip distribusi kekayaan berbasis syariah.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran distribusi kekayaan dalam meningkatkan kesejahteraan publik melalui pendekatan ekonomi mikro syariah. Fokus kajian diarahkan pada pemahaman konseptual terhadap mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam dan implementasinya dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat modern. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan distribusi kekayaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil secara moral dan spiritual.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Distribusi Kekayaan dalam Islam

Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan bukan sekadar pembagian sumber daya, tetapi mencerminkan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Islam memandang kekayaan sebagai titipan Allah SWT yang harus dikelola dan didistribusikan secara adil untuk menciptakan keseimbangan sosial dan menghindari akumulasi pada kelompok tertentu. Konsep ini secara eksplisit ditegaskan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang melarang peredaran kekayaan hanya di kalangan orang-orang kaya.

Distribusi kekayaan dalam Islam menekankan prinsip 'adl (keadilan), ihsan (kebaikan), dan ta'awun (tolong-menolong), yang membentuk tatanan masyarakat yang inklusif dan berkeadaban. Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan, ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, serta antara dimensi duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, distribusi kekayaan bukan hanya urusan ekonomi, melainkan juga bagian dari ibadah sosial.

Teori Kesejahteraan dalam Perspektif Maqashid Syariah

Konsep kesejahteraan dalam Islam tidak diukur secara sempit berdasarkan kepuasan konsumen atau utilitas, melainkan berdasarkan pada tercapainya maqashid al-shariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga mencakup aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Menurut Jasser Auda, pendekatan maqashid mendorong sistem ekonomi yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan (kebaikan bersama), bukan hanya pada keuntungan individu. Dalam konteks distribusi kekayaan, maqashid berperan sebagai landasan normatif yang memastikan bahwa distribusi dilakukan dengan cara yang tidak merusak, menzalimi, atau memperparah kesenjangan. Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan ekonomi yang bertujuan mengurangi ketimpangan, memfasilitasi akses terhadap sumber daya, dan memperkuat solidaritas sosial sejalan dengan maqashid syariah.

Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menyediakan sejumlah instrumen yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Instrumen wajib seperti zakat memiliki fungsi sosial yang jelas dalam redistribusi pendapatan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Zakat menjadi pilar penting dalam menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi ketimpangan. Zakat tidak hanya meringankan beban masyarakat miskin, tetapi juga mendorong konsumsi produktif dan pemberdayaan ekonomi.

Selain zakat, instrumen sukarela seperti infak dan sedekah berperan penting dalam memperkuat jaringan sosial dan solidaritas umat. Meskipun bersifat tidak wajib, kontribusinya dalam membangun kesejahteraan masyarakat sangat signifikan, terutama dalam konteks darurat atau krisis sosial.

Wakaf, yang merupakan sedekah bersifat jangka panjang, menyediakan aset produktif untuk kepentingan umat. Dalam banyak literatur, wakaf dianggap sebagai bentuk investasi sosial umat Islam yang paling berkelanjutan. Dalam sejarah Islam, wakaf telah digunakan untuk mendirikan lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur umum. Studi oleh Hasanuddin dan Huda menegaskan bahwa wakaf produktif yang dikelola secara profesional mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Distribusi Kekayaan dan Kesejahteraan dalam Ekonomi Mikro Syariah

Dalam ekonomi mikro syariah, pembahasan tentang distribusi kekayaan sering dikaitkan dengan perilaku individu dan rumah tangga dalam aktivitas ekonomi, termasuk konsumsi, produksi, dan alokasi sumber daya. Distribusi kekayaan yang adil akan memengaruhi struktur permintaan dan penawaran secara lebih inklusif, di mana kelompok masyarakat miskin juga memiliki daya beli yang cukup dan akses terhadap layanan dasar.

Ekonomi mikro syariah memandang bahwa konsumsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga harus sejalan dengan nilai-nilai syariah. Artinya, pendapatan yang diperoleh dan dibelanjakan harus berasal dari sumber yang halal dan digunakan untuk tujuan yang bermanfaat secara sosial. Oleh karena itu, distribusi kekayaan dalam konteks mikro berpengaruh langsung terhadap preferensi konsumsi, keputusan investasi rumah tangga, dan stabilitas sosial.

Distribusi kekayaan juga berdampak pada keadilan ekonomi secara keseluruhan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi akan menyebabkan distorsi pasar, ketidakstabilan sosial, dan menghambat pertumbuhan inklusif. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah, distribusi bukan hanya akibat dari proses produksi dan pasar, melainkan bagian dari tujuan utama sistem itu sendiri.

Studi Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Mubarak et al. menunjukkan bahwa sistem distribusi kekayaan yang diatur dalam ekonomi Islam mampu mengurangi jurang ketimpangan secara signifikan. Dengan mengintegrasikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam struktur ekonomi mikro, masyarakat dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan stabil.

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Fitriana Sari dan Hendri Irawan mengenai peran zakat produktif di Kota Bandung menunjukkan bahwa bantuan modal dari lembaga zakat mampu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM dan menumbuhkan kemandirian usaha. Penelitian-penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa distribusi kekayaan berbasis syariah bukan sekadar solusi moral, tetapi juga alternatif kebijakan ekonomi yang efektif dan berdampak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menggali secara mendalam konsep distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi mikro syariah dan keterkaitannya dengan peningkatan kesejahteraan publik. Penelitian kualitatif memberikan ruang untuk menganalisis fenomena sosial dan ekonomi secara kontekstual dan mendalam, terutama ketika data yang digunakan bersumber dari teks-teks normatif maupun pustaka ilmiah.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari literatur utama Islam seperti Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan karya-karya para ulama baik klasik maupun kontemporer yang relevan dengan tema distribusi kekayaan, maqashid syariah, dan instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sementara itu, data sekunder meliputi jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku-buku akademik, laporan lembaga zakat, serta artikel populer dari sumber tepercaya yang memberikan informasi tambahan dan pembandingan terhadap analisis utama.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yakni penelusuran dan pengumpulan informasi dari sumber-sumber tertulis baik cetak maupun digital yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dipilih merupakan literatur terkini dan berkualitas akademik yang memiliki relevansi tinggi dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan keutuhan informasi dan validitas interpretasi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu teknik yang bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan makna dari teks atau dokumen. Proses analisis dilakukan melalui tahap identifikasi tema-tema utama seperti prinsip distribusi kekayaan dalam Islam, pengaruhnya terhadap kesejahteraan, serta relevansinya dalam konteks ekonomi mikro syariah. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif-kritis untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan integratif terhadap persoalan yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan pada periode Maret hingga Mei 2025. Karena menggunakan pendekatan studi pustaka, maka tidak terikat pada lokasi geografis tertentu. Proses pengumpulan dan

analisis data dilakukan dengan mengakses berbagai sumber dari perpustakaan kampus, basis data jurnal daring, repositori institusi pendidikan tinggi, serta literatur-literatur digital terpercaya lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Publik

Zakat sebagai salah satu instrumen utama dalam ekonomi syariah memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan publik, terutama bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, zakat bukan hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah bagi umat Islam, tetapi juga sebagai sarana redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Pemberian zakat yang tepat sasaran dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup penerima zakat. Zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, yang menjadi landasan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

Studi oleh Mubarak et al. mengonfirmasi bahwa pengelolaan zakat yang efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lebih lanjut, jika zakat dialokasikan untuk sektor produktif, seperti pembiayaan usaha mikro, zakat dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang memberdayakan penerima zakat untuk keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, zakat memiliki dua dimensi manfaat: secara langsung mengurangi kemiskinan, dan secara tidak langsung memberikan peluang bagi penerima zakat untuk berkembang secara ekonomi.

Wakaf Produktif: Sebagai Solusi Jangka Panjang

Salah satu instrumen lain yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan publik adalah wakaf produktif. Wakaf produktif berbeda dengan wakaf konvensional yang hanya digunakan untuk membangun fasilitas sosial seperti masjid atau sekolah. Wakaf produktif mengarahkan dana wakaf untuk investasi dalam bentuk aset yang dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Hal ini dapat mencakup pembelian tanah, pembangunan fasilitas usaha, atau pendirian lembaga pendidikan dan rumah sakit yang dikelola secara profesional untuk menghasilkan keuntungan yang nantinya dialokasikan kembali untuk masyarakat.

Menurut penelitian oleh Hasanuddin dan Huda, pengelolaan wakaf produktif dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat miskin. Dengan dana wakaf yang dikelola dengan baik, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial dapat diperbaiki tanpa bergantung pada anggaran negara. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel sangat penting dalam memastikan bahwa wakaf benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi umat.

Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Solidaritas Sosial

Infak dan sedekah, meskipun bersifat sukarela, berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkuat jaringan solidaritas antar anggota masyarakat. Dalam konteks ekonomi mikro syariah, infak dan sedekah berfungsi untuk memperkecil ketimpangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Berdasarkan kajian Antonio, infak dan sedekah memiliki efek ganda: pertama, mengurangi beban hidup mereka yang membutuhkan, dan kedua, memperkuat ikatan sosial yang memungkinkan terciptanya lingkungan yang lebih harmonis dan saling membantu.

Pemberian infak dan sedekah dalam masyarakat juga mempercepat aliran pendapatan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Di sisi lain, infak yang disalurkan untuk sektor-sektor produktif dapat mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seperti mendirikan lembaga pendidikan yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan generasi mendatang.

Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Maqashid Syariah

Prinsip distribusi kekayaan dalam ekonomi mikro syariah tidak hanya dilihat dari aspek material, tetapi juga dari perspektif maqashid syariah, yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan seluruh aspek kehidupan. Pendekatan maqashid syariah menjelaskan bahwa distribusi kekayaan haruslah memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Artinya, kekayaan yang beredar dalam masyarakat harus memberi manfaat tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan dan mencakup kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap anggota masyarakat.

Dalam konteks ini, distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk meratakan pendapatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam memperoleh hak-hak dasarnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan keselamatan. Dalam hal ini, distribusi kekayaan menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan kesejahteraan sosial yang sejati, yang mencakup kemakmuran material, spiritual, dan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa jika prinsip maqashid syariah diimplementasikan dengan baik, maka distribusi kekayaan yang adil akan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Implikasi Kebijakan Ekonomi Mikro Syariah

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa distribusi kekayaan melalui instrumen syariah seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan publik. Kebijakan ekonomi mikro syariah yang mengoptimalkan instrumen-instrumen ini tidak hanya memperbaiki ketimpangan ekonomi, tetapi juga menciptakan model ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Kebijakan ini dapat mempercepat proses pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dengan memberikan akses yang lebih besar terhadap modal, pendidikan, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga ekonomi Islam perlu meningkatkan kolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung optimalisasi distribusi kekayaan dan pemberdayaan umat.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa distribusi kekayaan melalui instrumen syariah seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan publik dengan mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Zakat membantu mengurangi kemiskinan langsung, sementara wakaf produktif memberikan manfaat jangka panjang melalui pendapatan berkelanjutan. Infak dan sedekah memperkuat solidaritas sosial dan memfasilitasi distribusi kekayaan yang lebih merata. Prinsip maqashid syariah yang diterapkan dalam ekonomi syariah memastikan distribusi kekayaan yang adil dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara material dan spiritual. Diperlukan peningkatan pengelolaan zakat, wakaf, infak, dan sedekah dengan teknologi dan transparansi yang lebih baik untuk mencapai dampak maksimal. Selain itu, pengembangan wakaf produktif harus diprioritaskan agar dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Edukasi dan penyuluhan tentang ekonomi syariah perlu diperluas agar masyarakat lebih memahami pentingnya distribusi kekayaan dalam meningkatkan kesejahteraan. Terakhir, evaluasi kebijakan ekonomi mikro syariah secara berkala dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan lembaga ekonomi syariah sangat diperlukan untuk mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

REFERENSI

- Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century* (Cambridge: Harvard University Press, 2014), 27.
- Moh Husni Mubarak, M. Taufikurrahman, & Maya Panorama, "Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Mikro Islam," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, Vol. 2 No. 2 (2024): 301-318.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 104.
- Wapres RI, "Wapres Tekankan Ekonomi Syariah Harus Bertransformasi Untuk Percepat Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan," [Wapresri.go.id](https://www.wapresri.go.id/wapres-tekanan-ekonomi-syariah-harus-bertransformasi-untuk-percepat-kesejahteraan-rakyat-yang-berkeadilan/), diakses 5 Mei 2025, <https://www.wapresri.go.id/wapres-tekanan-ekonomi-syariah-harus-bertransformasi-untuk-percepat-kesejahteraan-rakyat-yang-berkeadilan/>
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), "Indeks Literasi Ekonomi Syariah Indonesia 2022," kneks.go.id, diakses 5 Mei 2025.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020),
- M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1992), 246.
- Muhammad Syafi' i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 163.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 67.
- Yusuf al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1995), 133.
- Muhammad, *Manajemen Zakat dalam Pemberdayaan Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 45.
- Ahmad Walyuddin, "Peran Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 1 (2021): 25-37.
- Hasanuddin dan Nurul Huda, "Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi pada Nazhir di Jawa Barat," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 10 No. 1 (2023): 51-66.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 128.
- Nizarul Alim, "Distribusi Kekayaan dan Stabilitas Ekonomi dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2022): 103-116.
- Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, 250.

- Moh Husni Mubarak, M. Taufikurrahman, & Maya Panorama, "Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Mikro Islam," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, Vol. 2 No. 2 (2024): 301-318.
- Fitria Sari dan Hendri Irawan, "Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM: Studi Kasus BAZNAS Kota Bandung," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 6 No. 1 (2023): 75-89.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 6-10.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 45.
- Krippendorff, Klaus, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (California: Sage Publications, 2018), 24-26.
- M. Syafi' i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 188.
- Moh Husni Mubarak, M. Taufikurrahman, & Maya Panorama, "Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Mikro Islam," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, Vol. 2 No. 2 (2024): 301-318.
- Hasanuddin dan Nurul Huda, "Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi pada Nazhir di Jawa Barat," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 10 No. 1 (2023): 51-66.
- Muhammad Syafi' i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 174.
- Fitria Sari dan Hendri Irawan, "Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM: Studi Kasus BAZNAS Kota Bandung," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 6 No. 1 (2023): 75-89.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 67.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 20.